



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BURHAN MALIK Alias BURHAN
Tempat Lahir : Madapolo
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Madapolo Barat Kec. Obi Utara Kab
Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan

Penahanan dari :

1. Ditah
an oleh Penyidik sejak tanggal 6 – 11 – 2019 sampai dengan tanggal 25 –

11– 2019 ;
2. Perpa

njangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 26–11–2019,
sampai dengan tanggal : 4–1–2020 ;

3. Ditah
an oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 17-12-2019 sampai dengan
tanggal : 5-1-2020 ;

4. Ditah
an Oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 3-1-2020 sampai
dengan tanggal 1-2-2020 ;

5. Diper
panjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 2-2-2020
sampai dengan tanggal 1-4-2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Darman Sugianto, S.H., M.H. yang berkantor
di jalan Raya Labuha – Babang Desa Marabose, Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 7 Januari

2020 Reg. Nomor 1/SK/Pid.B/PN Lbh;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
-----Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Hakim Tunggal;

-- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

-Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-36/HALSEL/Eoh.2/01/2020 tertanggal 23 Januari 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa BURHAN MALIK Alias BIJRHAN secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN MALIK Alias BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa .

- 39 (tiga puluh sembilan) gulungan Geogrid milik PT.Wanatiara Persada.
- 1 (satu) Unit Exavator SANNY E-05 Warna Kuning.
- 1 (satu) unit kendaraan Dum Truck S1NOTRUK HOWO SWZ 10 wama merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Wanatiara Persada.

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-36/Halsel/Eoh.2/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BURHAN MALIK Alias BURHAN pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2019, bertempat di PT. Wanatiara Persada di Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, terdakwa telah berniat untuk mengambil Geogrid (jaring yang terbuat dari plastic tebal) milik PT. Wanatiara Persada namun tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut geogrid tersebut ke desa madapolo, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2019 di sekitar area level 66 di komplek PT Wanatiara Persada terdakwa memindahkan 39 gulungan Geogrid ke dump truck berwarna merah merk HWZ sinotruck dengan menggunakan excavator, setelah muatan geogrid tersebut penuh terdakwa membawa dump truck tersebut meninggalkan area

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wanatiara Persada menuju pesisir pantai blok 12, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa kemudian menurunkan tumpukan geogrid tersebut kemudian kembali melajukan dumptruck yang sebelumnya ia bawa, namun di perjalanan terdapat tanjakan yang licin sehingga dump truck tidak dapat melewati tanjakan tersebut sehingga terdakwa kembali ke sekitar area pesisir untuk memarkir kendaraan tersebut, beberapa waktu kemudian pihak *Security* dari PT. Wanatiara Persada datang dan memeriksa terdakwa dan menemukan 39 gulung Geogrid .

- Bahwa Geogrid tersebut adalah milik PT. Wanatiara Persada.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak PT.

Wanatiara Persada untuk mengambil 39 gulungan geogrid tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Wanatiara Persada mengalami kerugian berupa 39 gulung Geogrid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi APRIYANTO alias ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa

yang mengambil barang milik PT Wanatiara Persada berupa Geogrid;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kompleks Kane-kane areal PT

Wanatiara Persada Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Hal Sel pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil barang milik PT Wanatiara Persada tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00 wit, saksi di hubungi oleh saudara APRIANSYAH yang merupakan salah satu Karyawan PT Wanatiara Persada dan menyampaikan bahwa ada kecelakaan mobil di lokasi Kane-kane yang masih areal PT. Wanatiara Persada;
- Bahwa karena saksi selaku kepala security saksi bersama beberapa anggota security langsung menuju lokasi Kane-kane dan pada saat tiba di lokasi Kane-kane saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil dum truk yang terparkir di jalan dan ternyata bukan kecelakaan melainkan mobil drum truck tersebut tidak mampu menaiki tanjakan;
- Bahwa saksi Kemudian melihat tumpukan barang berupa geogrid di dekat pantai;
- Bahwa saksi kemudian berkordinasi melalui Via Telpn kepada pimpinan perusahaan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa Geogrid tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan dan itu juga diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa saat itu menjawab maksud mengambil barang berupa geogrid tersebut akan terdakwa gunakan untuk untuk pembuatan pagar kebun milik terdakwa yang berada di Desa Madapolo Kec. Obi Kab Hal Sel;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Geogrid yang diambil oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga) puluh gulungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Wanatiara Persada mengalami kerugian sejumlah Rp.740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan di PT. Wanatiara persada yang bertugas sebagai Pegawai Operasional sehingga terdakwa bisa menggunakan alat-alat kendaraan berupa dum truk maupun excavator;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan yaitu Geogrid yang berada di atas mobil dum truk merk SINTRUK SWZ 10 warna merah yang di kendarai terdakwa untuk mengangkut geogrid;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan belum pernah kehilangan barang berupa Geogrid;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **IBNU BASALAMA alias ONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan benar semua;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa

yang mengambil barang milik PT Wanatiara Persada berupa Geogrid;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kompleks Kane-kane areal PT

Wanatiara Persada blok 12 Desa Kawasi Kec. Obi Kab. Hal Sel pada hari

Jumat tanggal 25 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil barang milik PT Wanatiara Persada tersebut;

- Bahwa saksi mendengar laporan dari Sefty tentang insiden yang setelah saksi sampai dilokasi, saksi melihat 1 (satu) unit dum truck warna merah

hitam dan juga melihat gulungan geogrid jarring plastic tebal warna hitam yang sudah terletak dipesisir pantai lokasi blok 12 (dua belas) yang

masih di areal PT. Wanatiara Persada;

- Bahwa pada awalnya setelah sholat Jumat tanggal 25 Oktober 2019,

saksi ke Kantor PT.WP kemudian saksi mendapat informasi yang berasal

dari bagian Safety bahwa telah terjadi insiden di blok 12 (dua Belas);

- Bahwa kemudian setelah tiba dengan orang bagian safety dan security,

ternyata tidak ada kecelakaan, yang ada dump truck tidak bisa naik;

- Bahwa saksi melihat ada barang timbunan berupa gulungan jarring plastik tebal warna hitam (geogrid) yang sudah di pesisir pantai lokasi

blok 12 PT wanatiara persada;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang geogrid

yang berada di pesisir pantai di ambil oleh terdakwa dengan menggunakan dump truck yang rencananya akan terdakwa gunakan

untuk pembuatan pagar kebun milik terdakwa yang berada di Desa Madapolo Kec. Obi Kab Hal Sel;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sesuai informasi kalau geogrid yang berada dipesisir pantai sejumlah 39 (tiga puluh Sembilan) gulungan yang harga satu gulungnya seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi geogrid yang diambil terdakwa adalah milik PT wanatiara persada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa yang mengambil geogrid milik PT. Wanatiara Persada;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di areal smelter level 66 tepatnya di samping areal smelter pabrik nikel PT. Wanatiara Persada Site Haul sagu Kec. Obi Kab. Hal Sel;

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil geogrid milik PT. Wanatiara Persada;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu jumlah geogrid yang diambil oleh terdakwa nanti setelah dihitung oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui jumlah geogrid yang diambil sejumlah 39 (tiga puluh Sembilan) gulung;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengambil mobil drump truk tipe HWZ SINOTRUCK warna merah yang terparkir di lokasi Jetty 2 kemudian terdakwa kendarai dan membawa ke lokasi areal smelter level 66 tepatnya di samping areal smelter pabrik nikel yang saat di samping lokasi level 66 terdakwa melihat tumpukan gulungan jarring yang terbuat dari plastik warna hitam atau biasa disebut geogrid;

- Bahwa kemudian terdakwa mengoperasikan excavator dan mengendarai drump truk tersebut kemudian diparkir berdekatan dengan tumpukan geogrid dan mengangkat geogrid dengan excavator ke dumptruck;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai drump truk tersebut menuju posisir pantai blok 12 dan menurunkan geogrid di pesisir pantai;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dump truck tidak bias menanjak, kemudian terdakwa ketahuan telah mengambil geogrid tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Wantiara Persada;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil geogrid adalah untuk pembuatan pagar kebun yang luasnya kurang lebih 4 Ha, milik terdakwa yang terletak di Desa Madapolo;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi *ade charge* dipersidangan;
- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di areal smelter level 66 tepatnya di samping areal smelter pabrik nikel PT. Wanatiara Persada Site Haul sagu Kec. Obi Kab. Hal Sel terdakwa mengangkut geogrid dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa geogrid diangkut terdakwa ke dump truck, dengan menggunakan excavator;
- Bahwa geogrid yang diangkut terdakwa sejumlah 39 Gulung;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil geogrid untuk dijadikan pagar diatas lahan milik terdakwa yang luasnya kurang lebih 4 Ha, terletak di Desa Madapolo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak minta ijin kepada PT. Wanatiara Persada Site karena terdakwa mengira kalau geogrid tersebut sudah dibuang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Wanatiara Persada Site mengalami kerugian sejumlah Rp.740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, maka Hakim Tunggal harus membuktikan seluruh unsur dari dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya adalah:

1. Mengambil barang sesuatu;
2. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang yaitu membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya secara mutlak dan nyata.;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diakui juga oleh terdakwa dalam keterangan yang pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di areal smelter level 66 tepatnya di samping

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal smelter pabrik nikel PT. Wanatiara Persada Site Haul sagu Kec. Obi Kab. Hal Sel terdakwa mengangkut geogrid dengan menggunakan dump truck tipe HWZ SINOTRUCK warna merah menuju ke pesisir pantai lokasi blok 12 PT wanatiara persada dan meletakkan 39 gulung geogrid yang selanjutnya direncanakan terdakwa akan diangkut menuju ke Desa Madapolo untuk dijadikan pagar di lahan milik terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil geogrid dan barang tersebut telah berpindah tempat dari areal smelter level 66 tepatnya di samping areal smelter pabrik nikel PT. Wanatiara Persada Site Haul sagu Kec. Obi Kab. Hal Sel menuju pesisir pantai maka Unsur Mengambil barang sesuatu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Hakim Tunggal berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain yaitu barang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa geogrid adalah milik PT Wanatiara Persada Site yang diakui juga oleh terdakwa maka unsur yang seluruhnya atau sebagian sepunyaan orang lain, Hakim Tunggal berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu adanya sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang, sedangkan melawan hukum/hak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya geogrid sejumlah 39 (tiga puluh Sembilan) gulung yang disimpan diatas areal milik PT Wanatiara Persada Site dan diambil oleh terdakwa untuk dijadikan pagar milik terdakwa yang sebelumnya tidak meminta ijin atau dari pihak PT Wanatiara Persada Site belum memberikan yang diakui oleh terdakwa dalam keterangannya tidak meminta atau tidak meminta ijin terlebih dahulu karena takut tidak diberi, menurut hemat Hakim Tunggal, terdakwa perbuatan terdakwa sudah melawan hukum karena mengambil sesuatu yang bukan hak terdakwa sehingga menurut Hakim Tunggal unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa BURHAN MALIK Alias BURHAN memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa BURHAN MALIK Alias BURHAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Hakim Tunggal dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa BURHAN MALIK Alias BURHAN, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berupa 39 (tiga puluh sembilan) gulungan Geogrid milik PT.Wanatiara Persada, 1 (satu) Unit Exavator SANNY E-05 Warna Kuning, dan 1 (satu) unit kendaraan Dum Truck S1NOTRUK HOWO SWZ 10 wama merah yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan barang bukti tersebut adalah objek perbuatan pidana terdakwa yang dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kalau barang bukti tersebut adalah milik PT.Wanatiara Persada, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Terdakwa selaku pengawas pada PT.Wanatiara Persada seharusnya tahu apa yang menjadi hak-haknya dan kewajibannya bukannya malah bertindak menguntungkan diri sendiri;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 362 KUHPidana, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN MALIK** Alias **BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) gulungan Geogrid milik PT.Wanatiara Persada,
 - 1 (satu) Unit Exavator SANNY E-05 Warna Kuning, dan
 - 1 (satu) unit kendaraan Dum Truck S1NOTRUK HOWO SWZ 10 wama merah;

Dikembalikan kepada PT.Wanatiara Persada;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari : **Senin, tanggal 3 Februari 2020**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa Tanggal 4 Februari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut tersebut dibantu oleh : **Mohtar Souwakil, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri pula oleh : **REZA FERDIAN, S.H. M.H.,** selaku Penuntut Umum dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Lbh